



## **BUPATI WONOSOBO**

---

---

### **SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PENJELASAN BUPATI DALAM RANGKA PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SENIN, 2 JUNI 2025**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang saya hormati:**

- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama saya mengajak hadirin yang berbahagia untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya kepada Kita, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, dalam keadaan sehat wal'afiat tidak ada halangan sesuatu apapun.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap jajaran DPRD, yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Adapun 2 (dua) Raperda yang kami ajukan pada Rapat Paripurna ini adalah:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029; dan
2. Raperda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rapat Paripurna yang berbahagia, dari 2 (dua) Raperda sebagaimana telah dikemukakan, akan saya jelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

## **1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029**

Penyusunan RPJMD, disamping merupakan amanat konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, juga merupakan kewajiban kami selaku Bupati dan Wakil Bupati, yang sudah diberi mandat sejak tanggal 20 Februari 2025, untuk menyusun arah bagi pembangunan Wonosobo lima tahun ke depan.

Pada proses sebelumnya, kami sudah menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 21 Maret 2025, atas penyampaian tersebut telah dibahas dan disepakati bersama DPRD dari tanggal 23-25 Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2025 dokumen Rancangan Awal RPJMD tersebut kami konsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk dicermati dan diselaraskan dengan berbagai arah perencanaan sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dari hasil rekomendasi Gubernur, kami telah melakukan pencermatan ulang terhadap Rancangan Awal tersebut, dan berupaya menyelaraskan substansi yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah.

Kami juga telah menyelenggarakan Musrenbang Rancangan RPJMD pada tanggal 8 Mei 2025 yang lalu, termasuk di dalamnya Pimpinan DPRD menyampaikan pandangan pokok pikiran DPRD bagi pembangunan lima tahun ke depan.

Musrenbang tersebut sekaligus menjadi forum bagi kami untuk memaparkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun ke depan, berikut tujuan dan target, serta menjabarkan berbagai aspek yang mempengaruhi proses selama lima tahun ke depan, misalnya kondisi fiskal daerah, program unggulan serta strategi untuk membangun Wonosobo lima tahun mendatang. Berbagai masukan, ide, dan gagasan dari peserta musrenbang RPJMD kami olah, dan selanjutnya masih bisa mewarnai pembahasan Raperda RPJMD bersama DPRD.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Untuk itu, sebagai pengantar terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini, beberapa hal ingin kami sampaikan sebagai berikut:

**Pertama,** Rumusan visi dan misi, tidak berbeda dengan apa yang kami sampaikan pada saat penyampaian Rancangan Awal RPJMD pada tanggal 21 Maret 2025 lalu. Sedangkan indikator Tujuan dan Sasaran Daerah ada sedikit perbedaan, karena kami harus memperhatikan rekomendasi hasil konsultasi ke Gubernur Jawa Tengah.

Visi “**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**” kami tuangkan ke dalam 8 (delapan) misi yaitu:

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo; dan
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

**Kedua**, dari 8 (delapan) misi tersebut, tujuan daerah yang ingin kami capai adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan RPJMD tersebut nantinya akan dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator tujuan berupa angka atau indeks yang sudah menjadi standar umum dalam pengukuran kinerja. Selanjutnya, indikator tujuan akan diturunkan lagi menjadi indikator sasaran daerah serta target sektoral sesuai urusan pemerintahan pada setiap perangkat daerah.

**Ketiga**, dengan merangkul proses konsultasi Rancangan Awal RPJMD di Gubernur Jawa Tengah, juga memperhatikan dinamika dan beberapa pendapat yang muncul dalam musrenbang RPJMD serta beberapa pembahasan oleh tim penyusun, maka proyeksi fiskal selama lima tahun ke depan maupun asumsi kuantitatif pencapaian target kinerja kita pasang dengan pendekatan optimistis namun tetap moderat.

**Keempat**, untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, ada 8 (delapan) program unggulan daerah, yaitu :

1. Sobo Sehat Bergas, Cerdas, Mentas;
2. Dalam Maer, Rejeki Omber;
3. Sobo Harmoni Asri Lestari;
4. Muda Kreatif, Kontributif;
5. UMKM Berdaya;
6. Sobo Asri Lestari Mbangun Deso Nata Kutha;
7. Produk Lokal Mengglobal;
8. Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayahi.

Program-program unggulan tersebut tentunya membutuhkan dukungan fiskal yang memadai selama lima tahun anggaran.

Selanjutnya, penjabaran lebih lengkap tentang indikator dan target, strategi, dan kebijakan, serta keterkaitan antar isu strategis dalam Rancangan RPJMD, gambaran fiskal mencakup pendapatan dan belanja ini nantinya akan disampaikan saat pembahasan Raperda RPJMD. Sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, kami optimistis cukup waktu untuk mematangkan rencana pembangunan kita lima tahun ke depan sampai ditetapkan Perda RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Wonosobo.

## **2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah terus berupaya dalam menggali pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mengamanatkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi.

Untuk itu, pada tanggal 5 April 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dievaluasi.

Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menguji kesesuaian Perda dengan kebijakan fiskal nasional, serta kesesuaian dengan UU HKPD maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan, ada beberapa batang tubuh pengaturan yang harus disesuaikan, seperti penambahan pengaturan terkait PBB, Pajak Parkir, maupun sanksi dan beberapa tarif retribusi yang perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 99 UU HKPD dan hasil rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diperintahkan untuk melakukan perubahan Perda dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Demikian penjelasan saya sebagai pengantar 2 (dua) Raperda yang kami ajukan, selanjutnya saya berharap Raperda tersebut dapat dibahas dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Akhirnya, harapan saya, mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda nanti dapat berjalan dengan lancar, dan akan menghasilkan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk **“Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”**

Kepada jajaran Pemerintah Daerah saya instruksikan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan pembahasan Raperda dan dapat mendampingi Panitia Khusus pada rapat-rapat DPRD.

Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

  
**BUPATI WONOSOBO,**  
  
**H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**